



TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN PARA ULAMA MENGENAI HIBURAN ORKES DANGDUT DALAM WALIMAH

Muhammad Zaki¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: muhammadzakizack876@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 07-01-2026

Abstract

Walimatul 'ursy is a recommended form of Islamic propagation (*syiar*) in marriage, serving as a means to announce the union to the public and as an expression of gratitude to Allah SWT for the completion of the marriage contract (*akad nikah*). In practice, the implementation of walimah in society has evolved significantly, influenced by local culture and social conditions one example being the inclusion of entertainment such as dangdut orchestras or similar performances. This phenomenon has sparked differing views among the public and religious scholars (*ulama*), particularly regarding its alignment with Islamic legal principles and the moral values upheld by Sharia. This study aims to comprehensively examine the perspective of Islamic law and the views of scholars regarding the legality of hosting a walimah or wedding ceremony that features a dangdut orchestra or similar entertainment. The research method employed is library research with a normative approach, which entails examining Islamic legal sources, including the Qur'an, Hadith, opinions of scholars from various schools of thought (*mazhab*), and relevant classic and contemporary fiqh literature. Furthermore, this article considers the social and cultural aspects of society as the modern context for the implementation of walimah. The findings of this study indicate that, fundamentally, Islam permits and even encourages the holding of walimah as part of the Sunnah of Prophet Muhammad SAW, provided that its execution does not contradict Sharia provisions. Scholars generally allow entertainment during walimah, including music, on the condition that it does not involve prohibited elements such as unregulated intermingling of genders (*ikhtilat*), exposing the *aurat*, lyrics or movements containing immorality, or activities that cause one to neglect religious obligations. However, if a dangdut performance in a walimah is accompanied by actions that violate Sharia norms and Islamic ethics, its legal status may shift to discouraged (*makruh*) or even forbidden (*haram*), depending on the severity of the violation. In conclusion, this article finds that the legality of holding a walimah or wedding event with a dangdut orchestra or similar entertainment is conditional, depending on the method of implementation and its resulting impact. This study is expected to provide a more proportional and moderate understanding for the public in navigating walimah traditions, ensuring that the celebration remains in line with the Islamic goals of marriage namely to achieve *sakinah, mawaddah, and rahmah* without disregarding Sharia values and Islamic ethics.

Keywords: Walimatul 'ursy, Islamic law, Dangdut orchestra, Entertainment at weddings, Scholars' views

Abstrak

Walimatul 'ursy merupakan salah satu bentuk *syiar* dalam pernikahan yang dianjurkan dalam Islam sebagai sarana mengumumkan pernikahan kepada masyarakat serta sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah. Dalam praktiknya, pelaksanaan walimah di tengah masyarakat mengalami berbagai perkembangan yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan kondisi sosial, salah satunya adalah penyelenggaraan walimah atau acara pernikahan dengan hiburan berupa orkes dangdut atau hiburan sejenis. Fenomena ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat maupun ulama, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tinjauan hukum Islam serta pandangan para

ulama terhadap hukum mengadakan walimah atau acara pernikahan dengan menghadirkan orkes dangdut atau hiburan sejenis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, yaitu menelaah sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama fikih, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema pembahasan. Selain itu, artikel ini juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat sebagai konteks pelaksanaan walimah di era modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam membolehkan bahkan menganjurkan pelaksanaan walimah sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Para ulama pada umumnya membolehkan adanya hiburan dalam walimah, termasuk musik, dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti ikhtilat yang tidak terjaga, membuka aurat, lirik atau gerakan yang mengandung maksiat, serta hal-hal yang melalaikan dari kewajiban agama. Namun, apabila pelaksanaan orkes dangdut dalam walimah disertai dengan perbuatan yang melanggar norma syariat dan akhlak Islam, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa hukum mengadakan walimah atau acara pernikahan dengan orkes dangdut atau hiburan sejenis bersifat kondisional, bergantung pada cara pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan moderat kepada masyarakat dalam menyikapi tradisi walimah, sehingga pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat dan etika keislaman.

Kata kunci: Walimatul 'ursy, Hukum islam, Orkes dangdut, Hiburan dalam pernikahan, Pandangan ulama

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berperan dalam pembentukan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi ketenteraman. Islam memberikan perhatian besar terhadap pernikahan dengan mengaturnya secara menyeluruh, mulai dari proses akad hingga kehidupan rumah tangga setelah pernikahan berlangsung. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah anjuran untuk melaksanakan walimatul 'ursy, yaitu suatu jamuan atau acara yang diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur atas sahnya akad nikah sekaligus sebagai media untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.

Pelaksanaan walimatul 'ursy memiliki dasar yang kuat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tetap mengadakan walimah meskipun dengan sajian yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa walimah dipandang sebagai bagian dari syiar pernikahan yang mengandung nilai ibadah dan nilai sosial. Selain sebagai ekspresi kebahagiaan, walimah juga berfungsi mempererat hubungan sosial, memperkuat tali silaturahmi, serta mencegah timbulnya prasangka negatif di tengah masyarakat terkait status pernikahan seseorang.

Perkembangan zaman membawa perubahan dalam praktik pelaksanaan walimah yang dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya setempat, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, walimah kerap diselenggarakan dengan menambahkan unsur hiburan, seperti musik, organ tunggal,

band, hingga orkes dangdut. Bagi sebagian kalangan, kehadiran hiburan tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya memeriahkan acara dan memberikan hiburan bagi para tamu yang hadir.

Meskipun demikian, penyelenggaraan walimah dengan hiburan berupa orkes dangdut atau hiburan sejenis sering kali menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, hiburan tersebut tidak jarang diiringi oleh perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tidak terjaganya aurat, percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, gerakan atau lirik lagu yang mengandung unsur yang tidak senonoh, serta aktivitas yang dapat melalaikan kewajiban keagamaan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai batasan kebolehan hiburan dalam walimah menurut perspektif hukum Islam.

Perbedaan pandangan para ulama terkait hukum musik dan hiburan turut memengaruhi penilaian terhadap praktik penyelenggaraan orkes dangdut dalam acara pernikahan. Sebagian ulama membolehkan hiburan dengan ketentuan tertentu, sementara ulama lainnya bersikap lebih ketat dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan proporsional agar masyarakat tidak terjebak pada sikap yang terlalu permisif maupun terlalu restriktif dalam memahami hukum walimah dengan hiburan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji hukum Islam serta pandangan para ulama mengenai penyelenggaraan walimah atau acara pernikahan dengan menghadirkan orkes dangdut atau hiburan sejenis. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariat Islam dalam pelaksanaan walimah, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan realitas sosial budaya yang berkembang.

Melalui pembahasan ini, diharapkan masyarakat dapat menyelenggarakan walimah secara lebih bijaksana, tidak berlebihan, dan tetap berpegang pada ketentuan syariat Islam. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum Islam dalam memahami hukum hiburan dalam walimah pernikahan secara objektif dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengkaji mengenai hukum islam mengadakan walimah atau acara nikahan dengan mengadakan hiburan orkes dangdut. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama fiqh klasik dan kontemporer, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan. Penelitian ini juga didukung dengan data melalui wawancara dengan salah satu ulama sebagai data pendukung. Wawancara tersebut

digunakan untuk memeperkuat analisis normatif serta memberikan gambaran kontekstual mengenai pandangan ulama terhadap praktik penyelenggaraan walimah dengan orkes dangdut di masyarakat. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data secara sistematis dan kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam serta kaidah fikih yang relevan, sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep walimatul ‘ursy dalam hukum islam

1. Pengertian Walimatul ‘ursy

Walimatul ‘ursy secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-‘ursy*. Kata *al-walimah* berasal dari akar kata *walama* yang bermakna jamuan atau pesta, sedangkan *al-‘ursy* berarti pernikahan. Secara bahasa, walimatul ‘ursy dapat dipahami sebagai jamuan atau perayaan yang berkaitan dengan perkawinan.

Secara terminologis, walimatul ‘ursy adalah perayaan atau jamuan makan yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah. Dalam kajian fikih, istilah walimah memiliki makna umum dan makna khusus. Makna umum merujuk pada setiap bentuk perjamuan atau pesta yang melibatkan banyak orang, sedangkan makna khusus mengacu pada walimatul ‘ursy, yaitu perayaan pernikahan yang bertujuan untuk mengumumkan secara resmi status suami istri kepada masyarakat sekaligus mengekspresikan kebahagiaan dan rasa syukur kedua keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, walimah dipahami sebagai jamuan resmi untuk menyambut tamu dalam berbagai acara. Dalam kitab *Al-Muhazzab* disebutkan bahwa walimah digunakan dalam beberapa konteks, seperti perjamuan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, pembangunan rumah, kepulangan dari bepergian, dan perjamuan tanpa sebab tertentu. Dari berbagai bentuk tersebut, Islam mensyariatkan sebagian di antaranya, khususnya walimatul ‘ursy dalam pernikahan dan walimatul aqiqah setelah kelahiran anak.

Para ulama memberikan definisi walimah dengan redaksi yang beragam. Syaikh Kamil Muhammad memaknai walimah sebagai penyajian makanan dalam suatu pesta. Syaikh Zakariya al-Anshari menyebut walimah sebagai makanan yang disajikan untuk merayakan kebahagiaan baru, baik karena pernikahan maupun sebab lainnya. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa setiap jamuan dalam peristiwa yang menggembirakan disebut walimah, sedangkan Sayyid Sabiq menegaskan bahwa walimah secara khusus adalah makanan yang disajikan dalam rangka pernikahan.¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa walimah adalah perjamuan atau pesta yang diselenggarakan pada saat atau setelah akad nikah sebagai sarana untuk

¹ Musa Abdul Jabbar, Skripsi: Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam Walimatul ‘Ursy Di Kabupaten Jepara(Kudus: IAIN Kudus, 2023), hlm.13

mengumumkan pernikahan, mengekspresikan kebahagiaan, serta sebagai bentuk rasa syukur, dengan harapan memperoleh doa dari para tamu agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Dasar hukum walimatul ‘ursy

Mayoritas ulama (*jumhur ulama*) bersepakat bahwa penyelenggaraan walimatul ‘ursy hukumnya adalah *sunnah muakkadah*, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

نُ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرَ تَزْوِجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ
بِشَاةٍ

Artinya: "Dari Tsabit beliau berkata bahwa Rasulullah saw pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" HR. Al-Bukhori)²

Pandangan *jumhur ulama* yang menyatakan bahwa walimah bersifat sunnah didasarkan pada praktik Rasulullah SAW yang secara konsisten mengadakan walimah, namun tidak menjadikannya sebagai kewajiban yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa walimah merupakan bagian dari tradisi sosial yang telah dikenal masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, kemudian diakui dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan penyesuaian sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, seperti kesederhanaan, menghindari pemborosan, dan menjauhkan diri dari unsur kemaksiatan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Zhahiriyyah berpendapat bahwa mengadakan walimatul ‘ursy hukumnya wajib bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan, baik dalam skala kecil maupun besar, disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap perintah Nabi SAW untuk mengadakan walimah, yang mereka maknai sebagai perintah wajib.

Namun, pandangan *jumhur ulama* lebih banyak diikuti karena dinilai lebih sesuai dengan kaidah fiqh dan praktik Nabi SAW yang tidak memberatkan umat. Dengan menetapkan walimah sebagai sunnah muakkadah, Islam tetap mendorong penyelenggaraan walimah sebagai syiar pernikahan dan sarana syukur, tanpa menjadikannya beban yang dapat menyulitkan pasangan yang memiliki keterbatasan

² Ali Syahputra, Skripsi: Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-‘Ursy Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai), (Medan: UIN Medan, 2021), hlm.35.

ekonomi. Pandangan ini sekaligus mencerminkan prinsip kemudahan (*taysir*) dan keseimbangan antara ibadah dan realitas sosial yang menjadi ciri utama ajaran Islam.

B. Tinjauan hukum islam dan pandangan ulama tentang hiburan musik orkes dangdut dalam walimah

Walimah merupakan bagian dari rangkaian acara pernikahan yang memiliki dimensi hukum dalam pelaksanaannya. Rasulullah SAW mencontohkan pelaksanaan walimah ketika menikahi istri-istrinya serta menganjurkan para sahabat untuk menyelenggarakannya. Dalam hal penetapan hukumnya, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa walimah bersifat wajib, namun mayoritas ulama (*jumhur ulama*) menyepakati bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*).³

Namun, Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, bentuk pelaksanaan walimah juga mengalami pergeseran. Pada masa kini, walimah tidak hanya diisi dengan jamuan makan sebagai inti acara, tetapi sering kali disertai dengan berbagai bentuk hiburan, salah satunya adalah orkes dangdut atau hiburan sejenis. Dalam praktiknya, hiburan tersebut tidak sedikit kerap menampilkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, seperti tidak terjaganya batas aurat, percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, gerakan dan lirik lagu yang mengandung unsur erotis, serta aktivitas yang melalaikan kewajiban keagamaan. Dan hal yang seperti ini tentunya melanggar ayat Allah dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat". 24 (Qs. an-Nur ayat 31).

Ayat diatas menerangkan larangan terhadap kaum hawa dalam membuka aurat dan agar selalu menjaga pandangannya. Dengan demikian mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah yang mengandung unsur diatas tadi termasuk dalam perbuatan yang dilarang

Dan mengenai Berkumpulnya laki-laki dan perempuan disatu tempat dan bercampur baurnya mereka serta sebagian mereka berinteraksi dengan sebagian lainnya, lalu sang wanita menyingkap wajahnya dihadapan laki-laki, semua itu merupakan perkara

³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah

yang diharamkan dalam Islam, karena hal itu termasuk sebab fitnah dan membangkitkan syahwat (nafsu) serta faktor pencetus perbuatan zina dan kemunkaran. Hal tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Artinya : "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka". 26 (QS. Al-Ahzab: 53).

Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir tentang ayat ini berkata :

"Yaitu, sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika diantara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir"

Rasulullah selalu berupaya mencegah terjadinya ikhtilath antara laki-laki dan wanita bahkan termasuk dibagian bumi yang paling Allah cintai yaitu masjid, dengan cara memisahkan barisan antara laki-laki dan wanita, kemudian agar jamaah laki-laki tetap berada di masjid hingga jamaah wanita keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian masjid untuk wanita.

Atas dasar keterangan diatas bahwasannya bercampurnya laki-laki dan perempuan (ikhtilath) adalah hal yang dilarang oleh Islam dan termasuk perbuatan yang dilarang.

Mengadakan hiburan orkes dangdut ini dalam walimah juga bisa dikategorikan sebagai sikap berlebih-lebihan atau disebut ghuluw. Ghuluw merupakan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang di kehendaki oleh islam baik berupa keyakinan dan perbuatan. Menjauhi sikap ghuluw ini berlaku untuk segala peri kehidupan. Islam mengajarkan konsep keseimbangan dalam memenuhi berbagai kecenderungan yang ada pada diri manusia. Hal tersebut berdasarkan keterangan hadist :

عن عبد الله بن مسعود لي أن رسول الله ﷺ قال : "هلك المتنطعون - قالها ثلاثا [-] صحيح [-] رواه مسلم

Artinya : "Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 'anhu-meriwayatkan bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan." Beliau mengucapkannya tiga kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim", 28 (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan berbuat berlebih-lebihan bahkan sampai diulang pelafalannya sampai tiga kali. Sikap berlebihan dalam mengadakan walimah seperti mengadakan hiburan yang terlalu mewah atau berlarut-larut akan menimbulkan sifat riya' dan termasuk membuang-buang harta karena digunakan untuk

sesuatu yang tidak berguna tersebut yang hanya untuk hiburan apalagi hiburan tersebut mengundang banyak mudharat.

Selain itu, tidak jarang hiburan orkes dangdut ini juga menimbulkan fitnah, baik kepada penyanyi maupun kepada para hadirin, terutama jika ada tarian erotis atau lirik lagu yang menggoda. Jika unsur-unsur ini hadir dalam sebuah walimah, maka menurut pendapat para ulama, kita tidak wajib bahkan tidak dibolehkan menghadiri resepsi pernikahan tersebut karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam dosa atau membenarkan perbuatan yang salah. Al-Juzairi menjelaskan: ⁴

فَالْتَعْنِي مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ تَرْدِيدَ الصَّوْتِ بِالْأَلْحَانِ مُبَاحٌ لَا شَيْءَ فِيهِ، وَلَكِنْ قَدْ يَغْرِضُنْ لَهُ مَا يَجْعَلُهُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا
وَمِثْلَهُ اللَّعِبُ، فَيَمْتَنَعُ الْغِنَاءُ إِذَا تَرْتَبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ بِأَمْرَاءٍ لَا تَحِلُّ أَوْ بَعْلَامٍ أَمْرَدَمٍ كَمَا يُمْتَنَعُ إِذَا تَرْتَبَ عَلَيْهِ تَهْيِجُ
لِشْرَبِ الْخَمْرِ أَوْ تَضْيِيعِ الْوَقْتِ وَأَنْصِرَافِ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ، أَمَا إِذَا لَمْ يَتَرْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ
مُبَاحًا

Artinya, "Bernyanyi, selama hanya berupa pengulangan suara dengan alunan nada, hukumnya mubah (boleh) dan tidak ada masalah di dalamnya. Namun, bisa saja muncul hal-hal yang menjadikannya haram atau makruh. Demikian pula halnya dengan permainan. Nyanyian menjadi terlarang jika mengakibatkan munculnya fitnah terhadap perempuan yang bukan mahram, atau terhadap remaja laki-laki tampan."

"Begitu pula, ia menjadi terlarang jika memicu keinginan untuk minum khamar, membuang-buang waktu, atau melalaikan dari kewajiban. Jika tidak timbul hal-hal semacam itu, maka nyanyian tetap diperbolehkan." (Al-Juzairi, 2019, juz 2, h. 40) ⁵

Oleh karena itu, jika ingin mengadakan hiburan musik dalam acara pernikahan, hendaknya berupa nyanyian atau musik yang liriknya mengandung nilai positif, seperti nasihat, pujian kepada Allah, atau deskripsi alam yang tidak melampaui batas, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula jika penyanyinya menutup aurat, tidak bergoyang secara berlebihan, dan tidak ada interaksi bebas antara lawan jenis, maka hiburan seperti ini termasuk dalam kategori yang mubah.

Islam pada dasarnya tidak melarang adanya hiburan dalam acara pernikahan, bahkan menganjurkan agar pernikahan dirayakan dengan kegembiraan dan diumumkan secara patut kepada masyarakat. Namun demikian, syariat Islam juga menegaskan bahwa kebahagiaan tersebut tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, bentuk hiburan dalam walimah perlu diselaraskan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kesucian, kesopanan, serta tanggung jawab sosial.

Masyarakat yang hendak mengadakan acara pernikahan perlu mempertimbangkan bentuk hiburan yang dipilih. Menampilkan grup musik Islami, hadrah, qasidah modern,

⁴ Muhammad Abror, Hukum Hadiri Acara Pernikahan Yang Nanggap Organ Tunggal Atau Orkes Dangdut, Arina.id, Minggu, 13 April 2025. <https://www.arina.id/amp/syariah/ar-8vmr1/hukum-hadiri-acara-pernikahan-yang-nanggap-organ-tunggal-atau-orkes-dangdut> (diakses 7 januari 2026).

⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, Jilid 3.

atau hiburan anak-anak yang mendidik dapat menjadi alternatif yang positif. Hiburan seperti ini tetap menghadirkan suasana meriah tanpa melanggar batas syariat dan lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang luhur.

Penting juga bagi para tokoh setempat untuk memberikan edukasi mengenai batasan-batasan hiburan yang diperbolehkan dalam syariat. Pemahaman yang benar akan mencegah masyarakat dari mengadopsi hiburan yang mengandung unsur dosa, serta menjaga keberkahan acara resepsi yang pada hakikatnya adalah ibadah dan bentuk syiar pernikahan yang disyariatkan.

Dengan demikian, hiburan dalam acara pernikahan bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan perlu disesuaikan dan dibimbing agar tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Islam sebagai agama yang seimbang tidak melarang kegembiraan, tetapi memberikan rambu-rambu agar tidak menjerumuskan umat pada perbuatan yang sia-sia atau mendatangkan murka Allah. Itulah jalan tengah yang bijaksana dalam tradisi dan syariat.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara sebagai data pendukung, diperoleh beberapa temuan penting terkait pelaksanaan walimatul ‘ursy dengan hiburan orkes dangdut dalam perspektif hukum Islam dan pandangan para ulama.

Pertama, hasil kajian menunjukkan bahwa walimatul ‘ursy secara hukum disepakati oleh mayoritas ulama sebagai sunnah muakkadah yang dianjurkan pelaksanaannya sebagai bentuk syiar pernikahan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Anjuran tersebut bersifat fleksibel dan tidak memberatkan, baik dari segi bentuk, skala, maupun biaya pelaksanaannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, walimah tidak dipahami sebagai ajang kemewahan, melainkan sebagai sarana pengumuman pernikahan dan penguatan nilai sosial-keagamaan.

Kedua, terkait hiburan dalam walimah, hasil penelitian menemukan bahwa para ulama pada dasarnya tidak sepakat untuk mengharamkan hiburan secara mutlak. Musik dan nyanyian dalam walimah pada dasarnya dipandang mubah, terutama jika berfungsi untuk menambah kegembiraan dan mempererat hubungan sosial. Namun, kebolehan tersebut bersifat bersyarat, yaitu harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat seperti membuka aurat, ikhtilat yang tidak terjaga, lirik dan gerakan yang mengandung unsur maksiat, serta aktivitas yang melalaikan kewajiban ibadah.

Ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik orkes dangdut dalam walimah yang sering dijumpai di masyarakat tidak jarang menyimpang dari batasan syariat. Penyimpangan tersebut antara lain berupa penampilan penyanyi yang tidak menutup aurat, tarian yang berlebihan, interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan, serta suasana hiburan yang berpotensi menimbulkan fitnah dan rangsangan syahwat. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menilai bahwa hukum hiburan tersebut dapat berubah dari

mubah menjadi makruh bahkan haram, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Keempat, penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu ulama nama beliau yaitu ustadz Drs. Muhammad Arbain. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, diperoleh pandangan bahwa acara pernikahan merupakan peristiwa sakral yang memiliki dimensi keagamaan, sehingga pelaksanaannya semestinya dijaga dari hal-hal yang dapat mengurangi kesakralannya. Menurut beliau, penyelenggaraan pernikahan yang dicampur dengan hiburan orkes sering kali menimbulkan percampuran bebas (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.⁶

Ulama tersebut menegaskan bahwa pernikahan sebagai ibadah dan bagian dari ajaran agama seharusnya tidak dicampuri dengan bentuk hiburan yang mengarah pada kemaksiatan atau melalaikan tujuan utama pernikahan. Sebaliknya, acara pernikahan dianjurkan untuk diisi dengan kegiatan yang bernilai keagamaan, seperti nasihat pernikahan (*mau'izhah*), doa, dan pengingat tentang tanggung jawab suami istri, agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Islam.

Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa menghadirkan unsur nasihat keagamaan dalam acara pernikahan akan memberikan keberkahan serta membekali pasangan pengantin dengan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, tetapi juga menjadi momentum pembinaan spiritual yang dapat mengantarkan pasangan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum mengadakan walimah dengan hiburan orkes dangdut tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada cara pelaksanaan, isi hiburan, serta dampak yang ditimbulkannya. Prinsip kehati-hatian, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat menjadi faktor utama dalam menentukan kebolehan hiburan dalam walimah pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa walimatul 'ursy merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan sebagai bentuk syiar pernikahan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimatul 'ursy adalah sunnah muakkadah, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan serta tidak dimaksudkan untuk memberatkan atau menimbulkan kemudharatan.

Terkait penyelenggaraan walimah dengan hiburan berupa orkes dangdut atau hiburan sejenis, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak melarang adanya hiburan dalam acara pernikahan. Para ulama membolehkan musik dan hiburan

⁶ Ustadz Drs. Muhammad Arbain, wawancara pribadi, Banjarmasin, 22 Desember(2025).

dalam walimah dengan ketentuan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti membuka aurat, ikhtilat yang tidak terjaga, lirik dan gerakan yang mengandung maksiat, sikap berlebih-lebihan (ghuluw), serta aktivitas yang melalaikan kewajiban agama.

Namun demikian, apabila pelaksanaan orkes dangdut dalam walimah disertai dengan perbuatan yang melanggar norma syariat dan akhlak Islam, maka hukum hiburan tersebut dapat berubah dari mubah menjadi makruh bahkan haram, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, kebolehan hiburan dalam walimah bersifat kondisional dan harus selalu dikaitkan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga kehormatan, akhlak, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menyelenggarakan walimah secara bijaksana, proporsional, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat Islam. Pemilihan bentuk hiburan yang lebih edukatif dan bernuansa Islami dapat menjadi alternatif yang tepat agar walimah tetap berlangsung meriah tanpa menghilangkan nilai ibadah dan keberkahan yang menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Musa Abdul Jabbar, Skripsi: Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam Walimatul ‘Ursy Di Kabupaten Jepara(Kudus: IAIN Kudus, 2023), hlm.13.
- Ali Syahputra, Skripsi: Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-‘Ursy Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai), (Medan: UIN Medan, 2021), hlm.35.
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012.
- Muhammad Abror, Hukum Hadiri Acara Pernikahan Yang Nanggap Organ Tunggal Atau Orkes Dangdut, Arina.Id, Minggu, 13 April 2025. <https://www.arina.id/amp/syariah/ar-8vmrl/hukum-hadiri-acara-pernikahan-yang-nanggap-organ-tunggal-atau-orkes-dangdut> (diakses 7 januari 2026).
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, Jilid 3
- Ustadz Drs. Muhammad Arbain, wawancara pribadi, Banjarmasin, 22 Desember(2025).